

## PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR

No. Dokumen  
DIR.01.03.01.005


No. Revisi  
00

Halaman  
1 / 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
28 Juni 2024

Ditetapkan  
Direktur Utama



dr. R. Alief Radhianto, MPH

#### Pengertian

Pendaftaran bayi baru lahir adalah memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir dan tatacara pendaftaran pasien rawat inap guna mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

#### Tujuan

- Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memperoleh identitas bayi baru lahir di rumah sakit.
- Agar pasien mendapatkan layanan sebagai pasien rawat inap

#### Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-052/DIR/VII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap Rumah Sakit Hamori

#### Prosedur

1. Perawat KBY memberikan formulir pendaftaran bayi baru lahir ke keluarga pasien serta mengarahkan untuk daftar ke bagian admisi.
2. Petugas admisi menerima formulir pendaftaran bayi baru lahir.
3. Petugas admisi melakukan pemesanan kamar sesuai dengan kondisi bayi tersebut.
4. Petugas admisi memberikan informasi tentang hak pasien dan keluarga selama menjalani perawatan.
5. Petugas admisi memberikan informasi tentang perkiraan biaya dan fasilitas kamar yang diberikan selama menjalani perawatan di ruang rawat inap.
6. Petugas admisi meminta pasien atau keluarga untuk mengisi dokumen yaitu lembar persetujuan umum, surat pernyataan rawat inap dan kepesertaan untuk menerima pelayanan.
7. Petugas admisi memasukkan dokumen tersebut ke dalam berkas rekam medis.
8. Petugas admisi membuat gelang pengenal pasien, untuk pemberian gelang bayi diberikan 2 (dua), satu untuk ibu bayi dan satu untuk bayi lahir hidup.

TERKENDALI

## PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR

No. Dokumen  
DIR.01.03.01.005

No. Revisi  
00

Halaman  
2 / 2

9. Petugas admisi menyerahkan formulir pendaftaran bayi baru lahir ke keluarga pasien untuk diserahkan ke perawat tempat bayi dilakukan perawatan.
10. Perawat KBY memberikan gelang manual kepada bayi baru lahir dengan identitas ibu bayi.
11. Jika bayi lahir dalam keadaan meninggal maka perawat KBY yang mendaftarkan identitas bayi baru lahir dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bayi lahir dengan berat janin >500 gr didaftarkan oleh perawat KBY.
  - b. Bayi lahir dengan berat janin <500 gr tidak perlu didaftarkan.

### Unit Terkait

- Unit Kamar Bayi
- Unit Admisi & Billing

**TERKENDALI**